



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHYUNI Alias MAHYUN Bin ALIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Binjau Pirua;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binjai Pirua RT 005/RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUNI Alias MAHYUN Bin ALIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUNI Alias MAHYUN Bin ALIANSYAH dengan *pidana penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan* dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

“Bahwa MAHYUNI Alias MAHYUN Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat Desa Binjai Pirua Rt.005 Rw.003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditempati terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Binjai Pirua RT.005 RW.00 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi ADILLA PUTRA BIN MUHAMMAD SYAINI dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Satresnarkoba Hulu Sungai Tengah langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari, tanggal serta tempat tersebut diatas Saksi ADILLA PUTRA BIN MUHAMMAD SYAINI dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Satresnarkoba Hulu Sungai Tengah menangkap Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahn dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dimasukkan atau disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani warna putih yang berhasil ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, karena pada saat saksi ADILLA PUTRA BIN MUHAMMAD SYAINI bersama anggota lainnya datang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb



Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu pada saat itu ditemukan dimeja rumah yang Terdakwa tempati serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF adalah alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat itu ditemukan dihalaman rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram merupakan pesanan dari seseorang yang bernama REZA (DPO) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ABUK (DPO) yang mana Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari ABUK (DPO) akan tetapi Terdakwa sudah lupa berapa harga dan paket yang dibeli pada saat itu dan Terdakwa hanya ingat ada membeli narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari ABUK (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berawal dari Terdakwa ada ditelpon oleh REZA (DPO) kemudian REZA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*adakah bahan*" (apakah ada narkoba jenis sabu-sabu) dan kemudian Terdakwa menjawab "*hadang kaina aku mencarikan*" (tunggu nanti saya carikan), pada saat itu juga Terdakwa ada meminta uang nya kepada REZA (DPO) dan kemudian REZA (DPO) datang kerumah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan REZA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*kaina sisa nya pas sudah ada barang nya*" (nanti sisa nya kalau sudah ada narkoba jenis sabu-sabu nya) selain itu juga REZA (DPO) dan Terdakwa juga ada bersepakat bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa sebagai upah membelikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menelpon ABUK (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu-sabu, dan ABUK (DPO) mengatakan bahwa ada narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah ABUK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PF milik Terdakwa sendiri, sesampainya di rumah ABUK (DPO), Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ABUK (DPO) yang mana pada saat itu untuk sementara Terdakwa menambahkan kekurangan pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ABUK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli pada saat itu melainkan Terdakwa hanya tahu harganya saja, selain dari ABUK (DPO), Terdakwa tidak ada lagi membeli narkoba jenis sabu-sabu ditempat lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam mengedarkankan narkoba jenis sabu-sabu milik ABUK (DPO) akan tetapi apabila ada orang yang meminta untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa bisa untuk mencarikannya;
- Bahwa apabila ada orang lain memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa terlebih dahulu kemudian orang tersebut mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan apabila orang tersebut mau memesan nya kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memakai uang Terdakwa terlebih dahulu dan jika orang tersebut mau mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan melalui Terdakwa maka orang tersebut akan membayar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengkonsumsi dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : 090/VI/LAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci Selaku Manjajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 090/VI/LAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 oleh dr. Hj. Faizah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap Terdakwa atas nama MAHYUNI Alias MAHYUN Bin ALIANSYAH dengan hasil : (+) *Positif Methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1)*

*Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Atau

## KEDUA

“Bahwa MAHYUNI Alias MAHYUN Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat Desa Binjai Pirua Rt.005 Rw.003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang ditempati terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Binjai Pirua RT.005 RW.00 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi ADILLA PUTRA BIN MUHAMMAD SYAINI dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Satresnarkoba Hulu Sungai Tengah langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari, tanggal serta tempat tersebut diatas Saksi ADILLA PUTRA BIN MUHAMMAD SYAINI dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Satresnarkoba Hulu Sungai Tengah menangkap Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahn dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang dimasukkan atau disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani warna putih yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, karena pada saat saksi ADILLA PUTRA BIN MUHAMMAD SYAINI bersama anggota lainnya datang Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu pada saat itu ditemukan dimeja rumah yang Terdakwa tempati serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF adalah alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat itu ditemukan di halaman rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dari seseorang yang bernama ABUK (DPO) yang mana Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari ABUK (DPO) akan tetapi Terdakwa sudah lupa berapa harga dan paket yang dibeli pada saat itu dan Terdakwa hanya ingat ada membeli narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari ABUK (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa langsung menelpon ABUK (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu-sabu, dan ABUK (DPO) mengatakan bahwa ada narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah ABUK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF milik Terdakwa sendiri, sesampainya di rumah ABUK (DPO), Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ABUK (DPO) dan ABUK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli pada saat itu melainkan Terdakwa hanya tahu harganya saja, selain dari ABUK (DPO), Terdakwa tidak ada lagi membeli narkoba jenis sabu-sabu ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengonsumsi jenis sabu-sabu sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : 090/VI/LAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manjajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 090/VI/LAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap Terdakwa atas nama MAHYUNI Alias MAHYUN Bin ALIANSYAH dengan hasil : (+) *Positif Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1)*

*Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Marzuki Bin Ajudannor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Binjai Pirua RT 005/RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih yang ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, selain itu terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam di atas meja rumah dan 1 (satu)

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Reza yang rencananya nanti akan diserahkan kepada Sdr. Reza;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang untuk membeli pesanan adalah uang milik Sdr. Reza yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisa pelunasannya akan dibayarkan setelah barang diterima;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba bertempat di rumahnya sendiri dan siapa saja yang ingin memesan dapat mendatangi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba dengan maksud agar lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adilla Putra Bin Muhammad Syaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Binjai Pirua RT 005/RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih yang ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, selain itu terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam di atas meja rumah dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Reza yang rencananya nanti akan diserahkan kepada Sdr. Reza;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang untuk membeli pesanan adalah uang milik Sdr. Reza yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisa pelunasannya akan dibayarkan setelah barang diterima;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba bertempat di rumahnya sendiri dan siapa saja yang ingin memesan dapat mendatangi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba dengan maksud agar lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Suriansyah Bin Bandari (Alm.) telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suriansyah Bin Bandari (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Binjai Pirua RT 005/RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berada di rumahnya sendiri dan kemudian didatangi oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih yang ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, selain itu terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam di atas meja rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba bertempat di lingkungan masyarakat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Binjai Pirua RT 005/RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih yang ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, selain itu terdapat 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* merek Samsung warna hitam di atas meja rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abuk yang merupakan pesanan dari Sdr. Reza yang rencananya nanti akan diserahkan kepada Sdr. Reza;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reza yang menanyakan ketersediaan "bahan" atau narkoba jenis sabu-sabu dan meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk dicarikan barang tersebut dan Terdakwa mau mencari pesanan tersebut, setelah itu Sdr. Reza menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisa pelunasannya akan dibayarkan setelah barang diterima nanti;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Abuk dan ternyata barangnya ada, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Sdr. Abuk dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana untuk sementara Terdakwa membayar kekurangan harga barang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Sdr. Reza, Terdakwa tidak dijanjikan uang, akan tetapi dijanjikan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa oleh Sdr. Abuk, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan terkait pemanfaatan narkoba bertempat di rumahnya sendiri selama enam bulan lamanya dan siapa saja yang ingin memesan dapat mendatangi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba dengan maksud agar lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat BPOM Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0614.LP tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 090/VI/LAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 oleh dr.Hj. Faizah Yuniati, Sp.PK., selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan *urine* (tes narkoba) dengan hasil: (+) Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Binjai Pirua RT 005/RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih yang ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, selain itu terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam di atas meja rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abuk yang merupakan pesanan dari Sdr. Reza yang rencananya nanti akan diserahkan kepada Sdr. Reza;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reza yang menanyakan ketersediaan "bahan" atau narkoba jenis sabu-sabu dan meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk dicarikan barang tersebut dan Terdakwa mau mencari pesanan tersebut, setelah itu Sdr. Reza menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisa pelunasannya akan dibayarkan setelah barang diterima nanti;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Abuk dan ternyata barangnya ada, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Sdr. Abuk dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana untuk sementara Terdakwa membayar kekurangan harga barang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Sdr. Reza, Terdakwa tidak dijanjikan uang, akan tetapi dijanjikan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa oleh Sdr. Abuk, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang membeli rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan dapat ikut memakai narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba dengan maksud agar lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0614.LP tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 090/VI/LAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 oleh dr.Hj. Faizah Yuniati,Sp.PK., selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan *urine* (tes narkoba) dengan hasil: (+) Positif *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Mahyuni Alias Mahyun Bin Aliansyah dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa



telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sesuatu benda/barang yang haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa barang tersebut benar-benar dimiliki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah mengemas atau membereskan atau membenahi sesuatu sehingga dapat terpelihara atau tidak rusak atau dapat diambil kembali atau untuk dipergunakan kembali;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengurus atau menahan atau mengendalikan terhadap sesuatu, dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain, dan tidak dipergunakan untuk diri sendiri, apabila ditelaah lebih dalam maka tentulah ada motif tertentu sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif yang dimaksud tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan suatu keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba



Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Binjai Pirua RT 005/RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih yang ditemukan di balik pintu rumah Terdakwa, selain itu terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam di atas meja rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abuk yang merupakan pesanan dari Sdr. Reza yang rencananya nanti akan diserahkan kepada Sdr. Reza dan berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reza yang menanyakan ketersediaan "bahan" atau narkoba jenis sabu-sabu dan meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk dicarikan barang tersebut dan Terdakwa mau mencari pesanan tersebut, setelah itu Sdr. Reza menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisa pelunasannya akan dibayarkan setelah barang diterima nanti, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abuk dan ternyata barangnya ada, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Sdr. Abuk dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana untuk sementara Terdakwa membayar kekurangan harga barang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Abuk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan Terdakwa juga dapat memakai narkoba untuk diri sendiri apabila barang tersebut berhasil diserahkan kepada Sdr. Reza, yang mana sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 090/VI/LAB/2023 tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat izin adalah suatu konsep hukum yang membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang, sehingga semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin, dalam perkara *in casu* tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkoba sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas dan tidak pula ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap pemanfaatan narkoba tersebut, sehingga telah terpenuhi dalam lingkup tanpa hak;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menjadi seorang perantara antara Sdr. Reza dengan Sdr. Abuk, kemudian tidak ada Sdr. Reza maupun Sdr. Abuk yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan fakta mengenai Sdr. Reza yang memiliki kepentingan meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu hanya didasarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan yaitu saksi penangkap dari petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah memberikan keterangan berdasarkan hasil penyidikan atas Terdakwa, selain itu dari keterangan saksi Suriansyah yang dibacakan, ia tidak mengetahui mengenai tindak pidana terkait narkoba tersebut sehingga tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar adanya perbuatan dalam hal menjadi penghubung antara Sdr. Reza dengan Sdr. Abuk yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan pengertian dari "menguasai" maka dalam hal ini lebih tepat dipandang perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menguasai, mengurus atau menahan atau mengendalikan terhadap sesuatu barang yaitu dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih, selain itu pada saat penangkapan tidak dapat dibuktikan terhadap barang tersebut adanya pengakuan dimiliki oleh Terdakwa, karena di dalam persidangan terdapat fakta barang tersebut adalah pesanan dari Sdr. Reza yang kemudian dicarikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Abuk, dimana Terdakwa yang mencarikan barang dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbuat apa saja terhadap barang tersebut seperti memegang/mengurus barang tersebut sampai nantinya dapat diberikan kepada Sdr. Reza;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat BPOM Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0614.LP tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan (*sentencing*) terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tingkat kejahatan narkoba bersifat transnasional secara terorganisasi yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka penjatuhan pidana dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahyuni Alias Mahyun Bin Aliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Bani warna putih, dan
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2482 PF;

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Mahendra Suganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Rafei

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22